



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN**

Jl. Medan Merdeka Timur No.5  
Jakarta 10110

Telp. : (021) 345 6585  
386 5064

384 7403  
384 7519

384 7404  
384 7539

Fax. : (021) 384 7480  
Website : [www.dephub.go.id](http://www.dephub.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

NOMOR **SK. 192 / BPSDMP-2022**

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA  
BALAI BALAI BESAR PENDIDIKAN PENYEGARAN DAN PENINGKATAN  
ILMU PELAYARAN JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan huruf E angka 5 butir c pada Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Unit Kerja Eselon I diberikan kewenangan menerbitkan Surat Keputusan pembentukan panitia penghapusan berdasarkan usulan Kepala Kantor/Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja;
  - b. bahwa guna efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara pada Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran Jakarta, perlu dibentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Negara pada Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran Jakarta tersebut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Negara pada Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran Jakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 71)
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 837);

9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 273 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA BALAI BESAR PENDIDIKAN PENYEGARAN DAN PENINGKATAN ILMU PELAYARAN JAKARTA.

PERTAMA : Membentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Negara pada Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran Jakarta yang selanjutnya disebut Panitia Penghapusan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Panitia Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, mempunyai tugas:

1. Membuat rencana dan persiapan pelaksanaan penghapusan antara lain sebagai berikut:
  - a. mengadakan inventarisasi terhadap barang yang diusulkan untuk dihapus;
  - b. mengadakan pemeriksaan/penelitian administrasi (surat-surat, Kartu Inventaris Barang, Buku Inventaris dan lain-lain) serta fisik barang;
  - c. menetapkan alasan penghapusan;
  - d. menilai/menaksir barang yang tidak terdaftar dalam buku inventaris (barang yang merupakan bagian atau komponen dari barang inventaris); dan

- e. menyusun Berita Acara Penelitian yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) yang bersangkutan;
2. Melaksanakan proses penghapusan antara lain sebagai berikut:
    - a. menyelesaikan persyaratan administrasi barang sesuai yang ditetapkan;
    - b. melaksanakan penjualan barang inventaris yang dihapuskan melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya disetorkan ke kas Negara selambat-lambatnya dalam waktu 2x24 jam sejak pelaksanaan penjualan;
    - c. melaksanakan pemusnahan barang yang rusak dan tidak dijual sesuai ketentuan yang berlaku; dan
    - d. membuat Berita Acara pelaksanaan penghapusan barang dan disampaikan kepada Kepala Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) setelah selesai melaksanakan tindak lanjut penghapusan barang.

KETIGA : Pelaksanaan kegiatan Panitia Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Keputusan Kepala Badan ini dibebankan kepada anggaran masing-masing unit kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas, Panitia Penghapusan mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*), serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal **31 AGUSTUS 2022**

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN



DJOKO SASONO

Salinan Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Kepala Biro LPPBMN;
4. Sekretaris BPSDM Perhubungan;
5. Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut;
6. Anggota Panitia Penghapusan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PERHUBUNGAN

NOMOR SK.192/BPSDMP-2022

TENTANG PANITIA PENGHAPUSAN BARANG  
MILIK NEGARA PADA BALAI BESAR  
PENDIDIKAN PENYEGARAN DAN PENINGKATAN  
ILMU PELAYARAN JAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA BALAI BESAR PENDIDIKAN PENYEGARAN DAN PENINGKATAN  
ILMU PELAYARAN JAKARTA

I. Ketua	: Direktur	BP3IP Jakarta
II. Wakil Ketua	: Kepala Bagian Keuangan	Sekretariat BPSDMP
III. Sekretaris	: Kepala Bagian Keuangan dan Umum	BP3IP Jakarta
IV. Anggota	: 1. Koordinator Kelompok Pengelolaan BMN Transportasi Udara dan Penunjang	Biro LPPBMN
	2. Kabag. Umum	Sekretariat BPSDMP
	3. Subkoorkel. Hukum dan Kerjasama	Sekretariat BPSDMP
	4. Subkoorkel Adm. dan Pengelolaan BMN	Sekretariat BPSDMP
	5. Kasubag Umum	BP3IP Jakarta
	6. Darma, Penyusun Kebutuhan Rumah Tangga	BP3IP Jakarta
	7. Satria Safrima putra, Penata Laksana Barang Tk. Mahir	Biro LPPBMN Sekretariat BPSDMP
	8. Dian Anggraini, Pengelola Penghapusan	Sekretariat BPSDMP
	9. Karmilawaty, Pengelola Penghapusan	Sekretariat BPSDMP
	10. Sulistiyowati Eko Saputri, Pengelola SABMN	Sekretariat BPSDMP
	11. Ahmad Talhis, Penata Laporan SAI dan BMN	Pusbang Phb Laut
	12. Novitri Rismawati, Kustodian BMN	BP3IP Jakarta
	13. Mei Siska Mia, Kustodian BMN	BP3IP Jakarta

- |   |               |
|---|---------------|
| 14. Arif Rahman, Kepala Unit Laboratorium             | BP3IP Jakarta |
| 15. Markus Tandy Padang, Pengelola Gudang             | BP3IP Jakarta |
| 16. Arif Khoirudin, Pelaksana Administrasi BMN        | BP3IP Jakarta |
| 17. Sudadi, Pelaksana Administrasi<br>Kerumahtanggaan | BP3IP Jakarta |

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN



DJOKO SASONO